



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata  
**Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba**
- Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja  
**Agustina Balik**
- Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan  
**Pieter Radjawane**
- Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha  
**Rory J. Akyuwen**
- Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*  
**Sarah S. Kuahaty**
- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat  
**Adonia Ivonne Laturette**
- Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia  
**Hb. Sujiantoro**
- Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam  
**J. Hattu**
- Pidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif  
**Hadibah Zachra Wadjo**

## PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

## ***EDITORIAL***

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata, Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia, Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam, Pidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

***Redaksi***

## DAFTAR ISI

Editorial .....	i
Daftar Isi .....	ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata <b>Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba</b> .....	1
• Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja <b>Agustina Balik</b> .....	12
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan <b>Pieter Radjawane</b> .....	21
• Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha <b>Rory J. Akyuwen</b> .....	30
• Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak <i>Built, Operate And Transfer</i> <b>Sarah S. Kuahaty</b> .....	43
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat <b>Adonia Ivonne Laturette</b> .....	52
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia <b>Hb. Sujiantoro</b> .....	67
• Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam <b>J. Hattu</b> .....	71
• Pidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif <b>Hadibah Zachra Wadjo</b> .....	79

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## **KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI**

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

*Oleh: Hb. Sujiantoro*

### ABSTRACT

*Protection of victims of crime is necessary for the realization of a sense of justice. The victims in positive law of Indonesia have not gained a fair place and sometimes even forgotten. So it has an impact on the absence or lack of legal protection for victims of crime.*

*In the judicial process, the victims are often forgotten, so the judge's decision has not been able to fulfill the sense of justice for the perpetrator, the victim, or the public. In some cases of crime, the victim may also contribute to the onset of a crime.*

**Keyword :** *Protection, Victims of Crime*

### A. PENDAHULUAN

Pihak korban dalam hukum positif Indonesia belum mendapatkan tempat yang adil bahkan terkadang terlupakan. Sehingga berdampak pada tiadanya atau kurangnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

Upaya penegakan hukum seharusnya memiliki komitmen yang jelas pada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dengan kondisi saat ini belum ditempatkannya secara adil bahkan cenderung terlupakan bagi korban kejahatan dalam sistem hukum kita, dapat berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Kedudukan korban yang demikian oleh para viktimologi diistilahkan dengan berbagai kata, seperti: *forgotten man, forgotten person, invisible, a second class citizen, a second victimization dan double victimization.*

Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditempatkannya secara adil korban dalam penegakan hukum, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Pidana yang meliputi: hukum materiil dan hukum formal, serta hukum pelaksanaan pidana. Demikian pula melalui pengamatan

empirik dalam praktik penegakan hukum, dimana korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.

Dilupakannya unsur korban dalam proses peradilan cenderung menjauhkan putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban dapat berperan terhadap terjadinya kejahatan, dengan derajat kesalahan yang bervariasi. Ada dari yang tidak bersalah sama sekali hingga derajat kesalahannya lebih dari pada kesalahan pelaku. Dengan demikian apabila akan memahami suatu kejahatan menurut porsi yang sebenarnya secara dimensional, maka harus mempertimbangkan peranan korban terhadap timbulnya suatu kejahatan.

Kondisi tersebut tak lepas dari norma hukum positif, teori hukum pidana dan pemidanaan serta doktrin yang menjadi sumber dari Hukum Pidana.

Dengan demikian perhatian atas masalah hukum pidana cenderung akan berubah menjadi kejahatan (perbuatan), kesalahan (orang), korban dan pidana (Iswanto, 2000:19). Melalui paradigma seperti ini, tampaknya hukum pidana menjadi lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Arif Gosita (2004: 64) mengartikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Sedangkan Muladi (2000: 66) menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan (*A Victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and/or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of crime*).

Menurut Stephen Schafer (dalam Mardjono Reksodiputro, 1994:103), dalam teorinya yang terkenal dengan *Criminal-Victim Relationship* (keterkaitan korban dengan kejahatan), adalah karena adanya hubungan korban dengan pembuat kejahatan, sehingga di dalamnya terdapat *functional responsibility*.

Pihak korban bisa juga ikut berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung bergantung pada situasi dan kondisi sebelum saat dan sesudah kejadian berlangsung, sehingga terjadi kejahatan dan dia sendiri yang menjadi korban.

### 2. Perlindungan Korban

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond (dalam Satjipto Rahardjo, 2000:53), bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan

dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Menurut Satjipto Rahardjo (2000:54) perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif (1993:118). Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik yang dilakukan oleh manusia lainnya maupun pemerintah.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) ada berbagai konsekuensi yang melekat padanya, sebagaimana dikemukakan Phillipus M. Hadjon (1997:210), bahwa konsepsi *rechtstaat* maupun konsepsi *the rule of law*, menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu aturan tentang baik buruknya suatu pemerintahan.

Berdasarkan pengertian perlindungan hukum tersebut, maka dapat dimengerti bahwa hukum harus diciptakan dengan

tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat

### 3. Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) Pasal 27 ayat (1) ) mengamanatkan bahwa:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

Pasal 28D ayat (1), bahwa :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Pasal 28G ayat (1), bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"

Pasal 28I ayat (2), berbunyi :

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Korban kejahatan atau korban tindak pidana apabila diminta memberikan keterangan sebagai saksi, maka ia harus mendapatkan jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut, sehingga keterangan yang diberikan benar-benar obyektif tanpa rekayasa atau tekanan dari pihak manapun.

Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak yang terkait diantaranya : jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat

bukti yang ada, cenderung bertumpu pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa. Proses peradilan lebih mengarah pada apakah perbuatan tersangka/terdakwa memenuhi rumusan pasal pelanggaran hukum atau tidak. Dalam proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak seluruhnya tercapai.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , dalam penjelasannya menyebutkan bahwa: "Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini berarti bahwa, Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Asas persamaan di muka hukum ini memang tidak secara eksplisit tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi dicantumkan dalam Penjelasan Resmi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Walaupun demikian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Asas ini dijabarkan dalam kalimat: "Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan" (Romli Atmasasmita, 1996: 79).

Asas tersebut ditempatkan sebagai asas kesatu, menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam tata kehidupan hukum (acara) pidana di Indonesia. Adanya asas ini dalam Kitab Undang-Undang hukum acara Pidana

menunjukkan adanya arah pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia

#### 4. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Remington dan Ohlin mengemukakan: *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosia (Romli Atmasasmita, 1996 : 14)

Sedangkan Mardjono Reksodipoetro (1994 : 14) memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana. Selanjutnya yang menjadi tujuan dari pada sistem peradilan pidana adalah: 1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan 2) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana 3) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sehingga diharapkan dari komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakatan, dan penasehat hukum dapat bekerjasama dan dapat membentuk *integrated criminal justice system*.

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. (Muladi,1995:1) Selanjutnya Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam: 1) sinkronisasi struktural (*structural synkronization*), 2)

sinkronisasi substansial (*substantial synchronisation*), dan 3) sinkronisasi kultural.

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif (Lili Rasidi dan I.B. Wyasa, 1993:118) Sunaryati Hartono mengatakan bahwa, hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosia(1991:55) serta merujuk pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintahan yang bersifat preventif dan represif.( 1987:2).

Oleh karenanya, hukum diciptakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah dan menyelesaikan ketidakadilan masyarakat khususnya korban kejahatan.

#### C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas,dapat disimpulkan bahwa Korban dalam hukum positif Indonesia belum mendapatkan tempat yang adil bahkan terkadang terlupakan. Sehingga berdampak pada tiadanya atau kurangnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

pihak korban sering dilupakan dalam proses peradilan, sehingga putusan hakim belum bisa memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Dalam beberapa kasus kejahatan, korban juga dapat berperan terhadap timbulnya suatu kejahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Iswanto, *Korban Tindak Pidana Sebagai Masalah Pokok Hukum Pidana Seyogyanya Diadopsi dalam Hukum Pidana Positif Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada

- Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2000.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung.* 1993.
- Mardjono Reksodiputoro, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.* 1994.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang.* 1995.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya.* 1987.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme.* Jakarta. Putra Abardin. 1996.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung.* 1986.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung,* 1991.